

## **Peran Valuta Asing dan Hukum Internasional Dalam Mendukung Perdagangan Internasional**

**Naufal Hawari<sup>1</sup>, Rafi Surya Nugraha<sup>2</sup>, Naswa Citra Aulia<sup>3</sup>, Muhammad Aldeon Putra Adi  
S<sup>4</sup>, Chelsea Olivia Ayu Ar Ramadhan<sup>5</sup>, Adam Wildan Fathurrahman<sup>6</sup>, Edho Setyawan<sup>7</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

[C100200180@student.ums.ac.id](mailto:C100200180@student.ums.ac.id), [C100220378@student.ums.ac.id](mailto:C100220378@student.ums.ac.id),  
[C100230248@student.ums.ac.id](mailto:C100230248@student.ums.ac.id), [C100230269@student.ums.ac.id](mailto:C100230269@student.ums.ac.id),  
[C100230276@student.ums.ac.id](mailto:C100230276@student.ums.ac.id), [C100230422@student.ums.ac.id](mailto:C100230422@student.ums.ac.id),  
[C100230452@student.ums.ac.id](mailto:C100230452@student.ums.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This research discusses the role of foreign exchange and international law in supporting international trade in this study using normative research methods. The main focus in this study is how foreign exchange contributes to smooth transactions between countries and how international law regulates mechanisms and protection in foreign exchange transactions between countries. The data is obtained through a literature study of scientific journals, legal articles, and documents relevant to this research. The results of the study discuss that foreign exchange has an important role as a medium of exchange in global trade, allowing countries to export and import efficiently. On the other hand, international law provides a normative foundation through exchange rate regulation, currency conversion, transaction transparency, and financial dispute resolution between countries. International institutions such as the International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), and Bank for International Settlements (BIS) play an important role in monitoring and enforcing these provisions. The synergy between the foreign exchange system and the rules of international law is the key to creating stability and legal certainty in international trade.*

**Keywords:** *foreign exchange, international law, international trade, interstate transactions.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang peran valuta asing dan hukum internasional dalam mendukung perdagangan internasional dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Fokus utama dalam kajian ini adalah bagaimana valuta asing berkontribusi terhadap kelancaran transaksi antar negara serta bagaimana hukum internasional mengatur mekanisme dan perlindungan dalam transaksi valuta asing antar negara. Data ini diperoleh melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian membahas bahwa valuta asing memiliki peran penting sebagai alat tukar dalam perdagangan global, memungkinkan negara-negara dapat melakukan ekspor dan impor secara efisien. Di sisi lain, hukum internasional memberikan landasan normatif melalui pengaturan nilai tukar, konversi mata uang, transparansi transaksi, serta penyelesaian sengketa keuangan antarnegara. Lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), dan Bank for International Settlements (BIS) memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan ketentuan tersebut. Sinergi antara sistem valuta asing dan aturan hukum internasional menjadi kunci terciptanya stabilitas dan kepastian hukum dalam perdagangan internasional.

**Kata Kunci:** *valuta asing, hukum internasional, perdagangan internasional, transaksi antarnegara.*

## **A. PENDAHULUAN**

Valuta Secara internasional dikenal sebagai foreign exchange atau forex, valuta asing (disingkat valas) adalah mata uang yang diakui dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam perdagangan antar negara. Valas ini merupakan komponen penting dari devisa suatu negara. Devisa sendiri adalah aset kekayaan negara yang berada di luar negeri, bisa dalam bentuk barang, jasa, atau mata uang, yang digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan global.

Dalam perdagangan internasional valuta memiliki peran penting yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui secara internasional dalam transaksi perdagangan antarnegara. Karena setiap negara memiliki mata uang berbeda, valas memiliki peran untuk menjembatani perbedaan ini sehingga transaksi ekspor-impor barang dan jasa dapat berjalan lancar. Valuta asing merupakan komponen vital dalam perdagangan internasional. Fungsinya meliputi alat pembayaran dan pertukaran, memperlancar transaksi lintas negara, pengendali kurs, transfer daya beli, serta mendukung kredit dan investasi global. Tanpa valuta asing, perdagangan internasional akan mengalami banyak hambatan dan tidak bisa berjalan secara efisien.

Hukum internasional merupakan seperangkat aturan, prinsip, dan norma yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya di tingkat internasional. Dalam konteks perdagangan internasional dan transaksi valuta asing, hukum internasional berperan memberikan kepastian hukum, mengatur keabsahan kontrak, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Hukum internasional ini juga memastikan bahwa transaksi lintas negara dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati para pihak.

Hukum internasional memiliki peran vital dalam transaksi internasional. Hukum internasional berfungsi untuk mengatur norma, prinsip, dan kesepakatan antar negara dalam menjalankan transaksi valuta asing, sekaligus menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa yang ada terkait perdagangan internasional. Keberadaan lembaga-lembaga internasional seperti IMF (International Monetary Fund), World Trade Organization (WTO), dan Bank for International Settlements (BIS), Financial Action Task Force (FATF) juga merupakan bagian dari sistem hukum internasional yang membantu menjaga kestabilan keuangan global dan memberikan pengawasan terhadap kebijakan moneter negara-negara anggota.

Hukum internasional dengan valuta asing atau valas memiliki keterkaitan dalam mendukung proses perdagangan internasional. Dikarenakan hukum internasional memiliki peran untuk mengawasi perdagangan internasional sedangkan valuta asing berperan dalam hal pembayaran agar transaksi perdagangan internasional berjalan lancar dengan menggunakan menggunakan valuta asing yang dapat berbentuk uang seperti mata uang dolar atau yang lainnya yang diakui dalam perdaganagn internasional. Sebagaimana latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran valuta asing dalam mendukung perdagangan internasional ?
2. Bagaimana peran hukum internasional dalam mengatur transaksi valuta asing antar negara?

Tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana peran valuta asing dalam mendukung perdagangan internasional
2. untuk mengetahui bagaimana peran hukum internasional dalam mengatur transaksi valuta asing antarnegara.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum internasional yang

relevan. Dalam konteks ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif meliputi: Literatur hukum (buku teks, jurnal hukum, dan artikel ilmiah), Pendapat para ahli hukum internasional Analisis akademik yang mendukung pemahaman terhadap norma hukum. Dapat disimpulkan secara konkret bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan peran valuta asing dan hukum internasional dalam perdagangan internasional.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Bagaimana bagaimana peran valuta asing dalam mendukung perdagangan internasional?**

Perdagangan Perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan jual beli barang dan jasa antarnegara. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk tujuan kerja sama ekonomi, atau oleh pelaku bisnis dan pengusaha dari berbagai negara. Dalam lingkup perdagangan ini, valuta asing (valas) memiliki peran yang sangat krusial. Valas sendiri adalah mata uang yang sah dan diterima untuk transaksi di kancah global. Valas dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: valas fisik dan valas non-fisik. Valas fisik adalah mata uang asing dalam bentuk koin atau uang kertas, yang umumnya digunakan untuk pembayaran tunai. Sebaliknya, valas non-fisik merujuk pada bentuk uang asing dalam surat-surat berharga seperti wesel atau cek, yang biasanya digunakan untuk transaksi non-tunai.

Selain itu, valas juga merupakan bagian tak terpisahkan dari devisa negara. Devisa sendiri adalah kekayaan suatu negara yang berupa mata uang asing dan aset lainnya yang tersedia untuk melakukan transaksi internasional. Oleh karena itu, semakin sering mata uang suatu negara digunakan secara global, semakin besar pula manfaat ekonomi yang bisa didapatkan negara tersebut. Meskipun valuta asing sangat penting sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional, tidak semua mata uang asing bisa digunakan secara bebas. Hanya mata uang dari negara-negara tertentu yang digolongkan sebagai hard currency yang diterima secara luas sebagai alat tukar sah dalam perdagangan global. Contohnya dollar Amerika, Euro, Saudi Arabian Real (SAR), dan Yen. Valuta asing memiliki perbedaan yang mendasar dengan mata uang domestik. Mata uang domestik hanya berlaku didalam wilayah suatu negara dan diatur oleh kebijakan nasional, sedangkan valas digunakan dalam transaksi internasional dan nilainya sangat dipengaruhi oleh kualitas global dinamika pasar global, seperti tingkat permintaan, kondisi ekonomi dunia, serta kebijakan negara-negara besar.

Valuta asing juga memiliki peranan penting dalam perdagangan internasional, antara lain sebagai alat tukar internasional, sebagai alat pengendalian kurs, dan sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Selain berfungsi sebagai nilai tukar dalam perdagangan internasional, valuta asing juga memainkan peran penting dalam investasi internasional. Investor yang ingin menanamkan modal di luar negeri perlu menukar mata uang mereka dengan mata uang negara tujuan. Proses ini tidak hanya membantu memobilisasi modal lintas negara tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi global. Selain itu valuta asing juga berfungsi sebagai medium utama dalam transaksi lintas negara.

Dalam perdagangan internasional valuta asing atau valas dapat memberikan keuntungan bagi orang yang bertransaksi seperti :

- 1) dapat bertransaksi dengan lancar meski setiap negara memiliki mata uang berbeda, hal ini dikarenakan terdapat beberapa mata uang yang dapat digunakan untuk transaksi internasional.
- 2) dapat melindungi dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang lokal seperti nilai mata uang yang melemah terhadap mata uang asing.
- 3) potensi keuntungan yang diperoleh dari selisih kurs mata uang. Keuntungan tersebut dapat

dirasakan ketika seseorang menggunakan valuta asing atau valas dalam transaksi perdagangan internasional baik impor maupun ekspor.

Valuta asing memiliki peran menjembatani sebagai pembayaran pada perdagangan internasional, karena valuta asing menjadi jalan tengah untuk permasalahan mengenai pembayaran internasional.

## **2. Bagaimana peran hukum internasional dalam mengatur transaksi valuta asing antar negara?**

Peran hukum internasional dalam mengatur transaksi valuta asing antarnegara sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, serta mengatur mekanisme pembayaran, dan juga berperan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi tersebut. Diantaranya yaitu memberikan kepastian hukum dalam perjanjian valuta asing hukum internasional, yang mengatur bahwa penggunaan valuta asing dalam transaksi internasional harus didasarkan pada kesepakatan tertulis antara para pihak. Hal ini sangat penting untuk menghindari ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar dan perbedaan kurs antar negara. Di Indonesia misalnya, penggunaan valuta asing untuk transaksi diatur didalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015, yang memperbolehkan penggunaan valuta asing apabila telah terjadi kesepakatan secara tertulis oleh para pihak dalam perjanjian internasional. Terdapat peraturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam permasalahan wanprestasi atau sengketa yang terjadi dalam transaksi valuta asing, hukum internasional menyediakan mekanisme penyelesaian melalui arbitrase internasional, biasanya berada di luar yurisdiksi negara para pihak yang bersengketa. Hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa antarnegara.

Kebebasan dalam membuat kontrak perjanjian harus sesuai dengan prinsip hukum yang mengatur tentang perjanjian tersebut. Transaksi bisnis internasional ini termasuk dalam ranah hukum privat internasional, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Akan tetapi kebebasan ini harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum umum internasional dan hukum nasional yang berlaku, sehingga transaksi valuta asing harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara serta hukum internasional. Hukum internasional memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam transaksi valuta asing antar negara. Hal ini dikarenakan Transaksi ini merupakan bagian integral dari perdagangan internasional, investasi lintas negara, dan sistem keuangan global. Untuk memastikan kejelasan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional maka diperlukan adanya hukum internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional. Dalam hal ini hukum internasional berperan untuk

1. Memberikan kepastian hukum dan keabsahan transaksi
2. Mengatur hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi
3. Mengatur tentang penyelesaian sengketa
4. Menjaga stabilitas dan keadilan transaksi lintas negara

Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan mekanisme perlindungan yang komprehensif, pelaku transaksi valas dapat bertransaksi dengan rasa aman, hak-haknya terlindungi, dan kewajibannya diatur secara adil dalam lingkup perdagangan internasional.

Terdapat lembaga internasional yang mengatur tentang transaksi perdagangan internasional yaitu seperti International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), dan Bank for International Settlements (BIS), Financial Action Task Force (FATF). Lembaga lembaga tersebut memiliki peran seperti mengatur perjanjian, memfasilitasi negosiasi dan penyelesaian sengketa, dan mengurangi hambatan yang ada dalam perdagangan internasional.

Dengan demikian hukum internasional juga memiliki peran penting dalam perdagangan

internasional, seperti memberikan kepastian hukum dan keabsahan dalam melakukan transaksi internasional. Dan terdapat lembaga lembaga internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), dan Bank for International Settlements (BIS), Financial Action Task Force (FATF).

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa valuta asing memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dan efisiensi perdagangan internasional. Sebagai alat tukar global, valuta asing menjembatani perbedaan mata uang antarnegara, sehingga memungkinkan kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa dapat berjalan tanpa hambatan. Selain itu, valuta asing juga berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar, memperlancar arus modal, mendukung aktivitas investasi lintas negara, serta memberikan perlindungan terhadap risiko fluktuasi mata uang domestik. Dalam konteks perekonomian global yang semakin terbuka, keberadaan valuta asing menjadi instrumen penting yang tidak hanya mendukung transaksi keuangan internasional, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan devisa dan pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Sementara itu, hukum internasional memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas dalam transaksi valuta asing antarnegara. Hukum internasional mengatur berbagai aspek penting seperti legalitas penggunaan valuta asing dalam kontrak internasional, hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi, serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diakui secara global, seperti arbitrase internasional. Selain itu, prinsip-prinsip hukum umum dan perjanjian internasional turut memperkuat perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan negara dalam melakukan transaksi lintas batas. Keterlibatan lembaga internasional seperti imf, wto, dan bis juga berkontribusi besar dalam menjaga transparansi, pengawasan, dan efektivitas regulasi valuta asing. Oleh karena itu, sinergi antara sistem valuta asing dan kerangka hukum internasional menjadi pondasi utama bagi keberlangsungan dan kepastian hukum dalam perdagangan internasional yang modern dan kompetitif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Rahmanda, Bagus, Irawati, and Fidelia Febi Valentika. "Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6 (2024): 112–32.
- Syahkilah, Adelliya, Aisyah Amrina Rosyada, and Dwi Hasmidyani. "Valuta Asing : Peran Dan Fungsinya Dalam Sistem Pembayaran Internasional," 2025.
- Avedish, Divka, Faqihuddin Tri Wibowo, and Nahdiyah Ulul Azmi. "Peran Nilai Tukar Rupiah Dan Fluktuasi Valuta Asing Terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia" 3, no. 1 (2025): 223–35.
- Mankiw, Gregory. "Principles Of Economics, An Asian Edition-Volume 2, Cengage Learning." *Salemba Empat, Jakarta* 17 (2012).
- Amelia, Fitri. "Perdagangan Internasional Booster Dalam Pertumbuhan Ekonomi." *Change Think Journal* 1, no. 2 (2018): 151–59.
- Mata, Perdagangan, Uang Asing, and Foreign Exchange. "E-ISSN : 2828-3910," n.d., 1–9.
- Utama, Meria, and Putu Samawati. *Editor* :, 2012.
- Hartini, Andi. "Persepsi Dan Minat Mahasiswa Hakum Ekonomi Syariah Terhadap Lapangan Pekerjaan Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015/2016)." *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2020, 01–07.

- Amalia, Khofifah, and Amalia Salsabila Ariyanto. "Implementasi Teknologi Informasi Untuk Peramalan Dinamika Bisnis (Studi Pada Bisnis Valas)." *J-MACC : Journal of Management and Accounting* 3, no. 2 (2020): 55–61. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v3i2.2069>.
- Arganto, Gracia Maydelin, and Martika Dini Syaputri. "Aspek Yuridis Transaksi Menggunakan Valuta Asing." *Sapientia Et Virtus* 8, no. 2 (2023): 277–91. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i2.461>.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Cut Nova Rianda. "Pasar Valuta Asing Serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing Di Indonesia." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2019, 81–88. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v11i1.281>.
- Purba, Adisty Maharani, Anastasya Cls, Mhelinda Utami, Nelda Saparianti, T.Bahtazar Muhammad Sinar, and Hafiza Adlina. "Teori Perdagangan Internasional: Pemahaman Konseptual Dan Implikasinya Dalam Konteks Global." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 938–45.
- Details, Document. "23 % Overall Similarity," 2025, 1–16.
- Halli, Ahlul, Wal Aqdi, Zuwindah Herika Putri, Lutfi Fahrul Rizal, and Aji Saptaji. "Analisis Perubahan Struktur Dan Pengisian Jabatan Kementerian Dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Menurut Konsep" 5, no. 5 (2025): 4060–69.